BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cirebon dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah pada perkara nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN terdiri dari tiga bagian yaitu: *Pertama*, pertimbangan secara yuridis, Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melangsungkan pernikahan seorang laki-laki minimal telah berumur 19 tahun. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melangsungkan pernikahannya, harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di dalam Kompilasi Hukum Islam justru disebutkan alasan pembatasan usia minimal kawin, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan tentang perkawinan yang didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Pasal 8, 9, 10, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan tentang larangan kawin. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil. *Kedua*, pertimbangan secara hukum Islam penerapan kaidah ”Menolak kemafsadatan itu lebih utama daripada menarik kemaslahatan” dalam memberikan penetapan sudah sesuai

dengan mashlahah karena dalam putusan tersebut menyatakan jika permohonan dispensasi nikah tidak dikabulkan maka akan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan si anak di kemudian hari. *Ketiga*, pertimbangan keadilan masyarakat, pernikahan merupakan solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu untuk melindungi perempuan yang hamil tanpa suami dan anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sehingga aspek keadilan masyarakat terpenuhi. Karena bayi yang ada di dalam kandungan si calon mempelai wanita tidak berdosa dan harus jelas identitasnya juga untuk menjaga dari fitrah akibat hubungan luar nikah. Tanpa pernikahan yang sah, anak yang dilahirkan nanti menjadi tidak jelas statusnya. Demikian permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim. Karena demi menjaga kehormatan dan kemanfaatan dari dispensasi tersebut.

2. Prosedur pelaksanaan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Cirebon sama dengan prosedur berperkara pada umumnya. Prosedur pelaksanaan pengabulan dispensasi nikah pada perkara nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Setelah melakukan pendaftaran, maka hakim mempelajari dan memeriksa berkas perkara. Kemudian hakim memanggil para pihak dalam persidangan. Dalam proses persidangan hakim memberikan nasihat kepada para pihak dengan memberikan penjelasan tentang dampak negatif dari pernikahan dibawar umur. Setelah itu hakim membacakan surat permohonan pemohon. Selanjutnya hakim memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian hakim melanjutkan pemeriksaan bukti surat. Selanjutnya hakim memeriksa saksi-saksi yang diajukan pemohon. Setelah selesai, hakim membacakan

penetapannya dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan analisis putusan permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Cirebon, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menaikkan usia minimum menikah untuk perempuan menjadi 19 tahun dapat membuka jalan bagi seluruh pemangku kepentingan atau orang tua untuk melindungi seluruh anak perempuan dari perkawinan anak. Karena perubahan ini cukup baru, kemungkinan akan memerlukan banyak sosialisasi mengenai peraturan yang berubah. Implementasi perubahan usia nikah minimum ini perlu dipastikan. Perlu diingat bahwa meningkatkan batas usia perkawinan dan memperketat aturan terkait dispensasi pernikahan, meski positif, juga berisiko menyembunyikan perkawinan anak karena pelarangan menikah di bawah umur dapat meningkatkan pernikahan tidak tercatat seperti kawin siri. Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara rinci alasan mendesak yang seperti apa yang dapat mendasari pengajuan permohonan dispensasi perkawinan, selain itu juga hakim serta merta mengabulkan permohonan dispensasi dengan tanpa memandang lebih jauh dan lebih cermat semendesak apakah alasan tersebut sehingga para calon mempelai yang berada di bawah umur tersebut pantas diberikan dispensasi perkawinan atau tidak.
2. Penegakan hukum dalam persoalan dispensasi nikah dimaksudkan untuk memperketat prosedur permohonan dispensasi sehingga dapat meminimalisir perkawinan dini. Hal ini bertujuan agar dispensasi nikah tidak disalahgunakan oleh para pihak yang berkepentingan untuk sekedar melegalkan perkawinan anak dibawah umur tanpa alasan yang sangat mendesak. Oleh karena itu, hakim tidak hanya dituntut fokus

dan hati-hati, namun juga harus lebih selektif. Pernikahan usia dini harus lebih diperketat dan diatur lebih mendetail dengan menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan agar hakim dalam memeriksa pokok perkara dispensasi nikah memiliki pedoman yang kuat dalam pertimbangan hukumnya.

3. Untuk Masyarakat, dalam rangka meminimalisir angka permohonan dispensasi nikah, tentu hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab stekholders semata, namun menjadi tanggung jawab bersama khususnya orang tua sebagai orang pertama yang harus lebih peduli dan protektif dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya, khususnya dalam pergaulan sosial di masyarakat. Orang tua harus membekali anak-anaknya dengan pengetahuan agama, sehingga bisa membentengi diri sang anak dari pengaruh negatif melalui pergaulan sehari-hari maupun pengaruh dari kemajuan teknologi dan informasi, sebab mayoritas perkara permohonan dispensasi nikah yang di proses di Pengadilan Agama, faktornya didominasi karena alasan anak pemohon telah hamil di luar nikah.
4. Untuk Pemerintah, diperlukan upaya yang konsisten dan massif dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak dari perkawinan di bawah umur, karena hal tersebut berpotensi menciderai dan merampas hak dan masa depan anak. Disamping itu, secara yudisial peran hakim juga dituntut aktif untuk mengidentifikasi alasan pengajuan dispensasi nikah sebagai upaya meminimalisasi perkawinan anak serta selalu mengkampanyekan dampak buruk pernikahan dibawah umur melalui upaya penasihatan di persidangan, baik terhadap kedua calon pengantin maupun terhadap kedua orangtuanya.